

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN, DAN PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN
PINJAMAN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN, DAN PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN PINJAMAN DALAM NEGERI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PDN, adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari Pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kebutuhan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat RKPDN, adalah dokumen perencanaan yang memuat rencana indikasi pemanfaatan pinjaman dalam negeri dalam batas ketersediaan anggaran untuk jangka waktu yang periodenya sama dengan periode RPJMN.
10. Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat DKPDN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan yang layak dibiayai dari pinjaman dalam negeri yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri.

11. Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat DKPPDN, adalah daftar rencana kegiatan pembangunan prioritas yang layak dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan telah memenuhi kriteria kesiapan pelaksanaan.
12. Penerusan Pinjaman Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Penerusan PDN, adalah PDN yang diteruskan kepada Penerima Penerusan PDN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Kerangka Acuan Kerja adalah uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
15. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan adalah hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang layak tidaknya suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dilaksanakannya suatu kegiatan yang bersangkutan.
16. Pelayanan Umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah, Pemda, BUMN, atau Perusahaan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan adalah daftar isian tentang gambaran rencana kegiatan yang diusulkan untuk masuk DKPPDN.

BAB II

PENGUNAAN PINJAMAN DALAM NEGERI

Pasal 2

PDN digunakan untuk membiayai:

- a. Kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga:
 - 1) kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau
 - 2) pembangunan infrastruktur.
- b. Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah melalui penerusan pinjaman:
 - 1) pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; dan/atau
 - 2) kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
- c. Kegiatan tertentu BUMN melalui penerusan pinjaman:
 - 1) pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum diluar kerangka pelaksanaan penugasan khusus pemerintah; dan/atau
 - 2) kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.
- d. Kegiatan tertentu Perusahaan Daerah melalui penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah:

- 1) pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum; dan/atau
- 2) kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

BAB III

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 3

Dalam rangka perencanaan kegiatan yang dibiayai dari PDN, Menteri Perencanaan menyusun dokumen perencanaan PDN:

- a. RKPDN;
- b. DKPDN; dan
- c. DKPPDN.

Pasal 4

- (1) Menteri Perencanaan menyusun RKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan memerhatikan RPJMN.
- (2) Dalam penyusunan RKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri Perencanaan menetapkan RKPDN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RPJMN ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Menteri Perencanaan menyusun DKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dengan memerhatikan RKPDN.
- (2) Menteri Perencanaan menetapkan DKPDN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RKPDN ditetapkan.
- (3) DKPDN memuat rencana kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan Perusahaan Daerah yang layak dibiayai dari PDN.
- (4) Masa berlaku DKPDN sesuai dengan masa berlaku RPJMN.
- (5) Menteri Perencanaan dapat melakukan perubahan atas DKPDN sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 6

- (1) Menteri Perencanaan menyusun DKPPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan rencana kegiatan yang telah tercantum dalam DKPDN dengan memerhatikan prioritas tahunan yang terdapat dalam RPJMN dan rencana batas maksimum PDN yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) DKPPDN untuk setiap tahun pertama periode RPJMN disusun sejalan dengan penyusunan RKP tahun yang bersangkutan.
- (3) DKPPDN berisi rencana kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Perusahaan Daerah yang layak dibiayai dari PDN dan menjadi prioritas untuk mendapatkan pembiayaan PDN.

- (4) DKPPDN menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja BUMN.
- (5) Menteri Perencanaan menetapkan DKPPDN paling lambat bulan Maret setiap tahun.

BAB IV

PENGAJUAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Menteri Perencanaan menyampaikan rencana penyusunan DKPDN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN.
- (2) Berdasarkan rencana penyusunan DKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN mengajukan rencana kegiatan untuk dibiayai dari PDN.

Pasal 8

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga mengajukan rencana kegiatan yang akan dibiayai dari PDN kepada Menteri Perencanaan.
- (2) Rencana kegiatan yang diajukan Kementerian/Lembaga paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja; dan
 - c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah mengajukan rencana kegiatan Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah yang akan dibiayai melalui penerusan PDN kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan yang diajukan paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan;
 - d. Surat persetujuan DPRD berupa persetujuan prinsip yang diberikan oleh komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan;
 - e. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan;
 - g. Perhitungan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama jangka waktu pinjaman termasuk perhitungan Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman yang mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman serta asumsi yang digunakan selama jangka waktu pinjaman yang akan diusulkan;
 - h. Data kewajiban yang masih harus dibayar setiap tahunnya dari pinjaman yang telah dilakukan; dan
 - i. Surat pernyataan Pemerintah Daerah, yang berisi:

- 1) Tidak memiliki tunggakan atas pinjaman yang sedang berjalan;
 - 2) Bersedia menyediakan dana pendamping;
 - 3) Bersedia mengalokasikan dana untuk pembayaran angsuran pinjaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun selama masa pinjaman;
- j. Bersedia dipotong Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak.

Pasal 10

- (1) Direktur Utama BUMN mengajukan rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerusan PDN kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan yang diajukan paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan;
 - d. Surat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN;
 - e. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
 - f. Laporan kinerja manajemen 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - g. Surat persetujuan dewan komisaris.

BAB V

PENILAIAN RENCANA KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian kelayakan atas rencana kegiatan yang akan dibiayai PDN.
- (2) Penilaian kelayakan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan administrasi, kelayakan teknik, kelayakan ekonomi dan kelayakan finansial.

Pasal 12

- (1) Penilaian persyaratan administrasi dilakukan atas dasar kelengkapan dokumen persyaratan pengusulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
- (2) Penilaian kelayakan teknik, kelayakan ekonomi, dan kelayakan finansial dilakukan setelah rencana kegiatan PDN memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Dalam melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perencanaan dapat berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan rencana kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penilaian kelayakan teknik dilakukan atas dasar kesesuaian rencana kegiatan dan kemampuan instansi

pelaksana rencana kegiatan.

- (2) Penilaian kelayakan teknik mencakup aspek-aspek:
 - a. kesesuaian rencana kegiatan dengan sasaran RPJMN;
 - b. kesesuaian rencana kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi instansi pelaksana;
 - c. kemampuan pelaksanaan dari instansi pelaksana; dan
 - d. kelayakan rencana kegiatan dari unsur keteknikan dan non-keteknikan.

Pasal 14

- (1) Penilaian kelayakan ekonomi dilakukan atas pengukuran penggunaan sumber daya dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan rencana kegiatan.
- (2) Penilaian kelayakan ekonomi mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penilaian kelayakan finansial dilakukan atas pengukuran penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh dari rencana pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penilaian kelayakan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usulan rencana kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, dituangkan dalam DKPDN.
- (2) Untuk rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan BUMN, penguangan ke dalam DKPDN dilakukan dengan memerhatikan hasil evaluasi kelayakan penerusan PDN oleh Menteri Keuangan.
- (3) Menteri Perencanaan menyampaikan DKPDN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN yang rencana kegiatannya tercantum dalam DKPDN.

BAB VI

KESIAPAN KEGIATAN

Pasal 17

- (1) Menteri Perencanaan melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan atas rencana kegiatan PDN yang tercantum dalam DKPDN.
- (2) Dalam melakukan penilaian kesiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perencanaan dapat berkoordinasi dengan instansi pengusul dan instansi terkait.
- (3) Penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi:
 - a. indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, untuk keperluan monitoring dan evaluasi;
 - b. kesiapan penyediaan dana pendamping pelaksanaan kegiatan, dalam hal kegiatan yang akan

- dibiayai memerlukan dana pendamping;
- c. rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman kembali, dalam hal kegiatan yang akan dibiayai memerlukan pengadaan tanah;
 - d. rencana struktur organisasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. rencana pengelolaan kegiatan, petunjuk pengelolaan kegiatan, dan administrasi pengelolaan kegiatan.

Pasal 18

- (1) Menteri Perencanaan menyusun DKPPDN berdasarkan hasil penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Menteri Perencanaan menyampaikan DKPPDN kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN yang rencana kegiatannya tercantum dalam DKPPDN.

Pasal 19

- (1) Menteri Perencanaan menyampaikan DKPPDN kepada Menteri Keuangan sebagai bahan untuk melakukan seleksi calon Pemberi PDN.
- (2) Apabila rencana kegiatan yang tercantum dalam DKPPDN tidak mendapatkan sumber pendanaan PDN, maka dicarikan sumber pendanaan lainnya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan yang dibiayai PDN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian pelaksanaan fisik, perkembangan proses pengadaan barang dan jasa, permasalahan/kendala yang dihadapi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.
- (4) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan secara triwulanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 21

- (1) Menteri Perencanaan menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan pada setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan pejabat penanggung jawab pelaksana kegiatan, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Menteri Perencanaan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan pemantauan.

Pasal 22

- (1) Menteri Perencanaan dapat merekomendasikan langkah percepatan pelaksanaan untuk kegiatan yang lambat pelaksanaannya dan/atau rendah penyerapan dananya.
- (2) Rekomendasi langkah percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. perubahan sasaran kegiatan dari sasaran yang tercantum dalam naskah perjanjian PDN;
 - b. pengurangan alokasi dana PDN dari alokasi dana yang tercantum dalam naskah perjanjian PDN; dan/atau
 - c. pembatalan sebagian atau seluruh kegiatan yang tercantum dalam naskah perjanjian PDN.

Pasal 23

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direktur Utama BUMN penanggung jawab kegiatan melakukan evaluasi akhir atas pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perencanaan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kegiatan berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Untuk pemanfaatan PDN pada Tahun Anggaran 2009, Menteri Perencanaan menyusun daftar kegiatan PDN dengan memerhatikan RKP 2009 tanpa melalui proses perencanaan kegiatan PDN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Januari 2009

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
PASKAH SUZETTA